



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫ꧀ꦢꦂꦫꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 22 Juni 2021

Kepada Yth.

Pimpinan/Kepala Perwakilan Instansi  
Pemerintah Pusat

di

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 38 / SE / VI / 2021

TENTANG

PERPANJANGAN

HIMBAUAN PELAKSANAAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PERWAKILAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan perwakilan instansi Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* maka pelaksanaan tata kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan perwakilan instansi Pemerintah Pusat di DIY dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* dihimbau agar diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga, Perkantoran BUMN):
  - a. untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);

- b. untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - c. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan:
    - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
    - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga/BUMN masing-masing.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
- a. untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian/Lembaga induk masing-masing dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - b. untuk Kabupaten/kota yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*).
3. Penegakan protokol kesehatan di kantor masing-masing dengan menerapkan 5M (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mencegah/menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan, dan mengurangi mobilitas).

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **22 Juni 2021** sampai dengan tanggal **5 Juli 2021**, dan pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35/SE/VI/2021 tentang Perpanjangan Himbauan Pelaksanaan Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perwakilan Instansi Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 15 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

